



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan ...

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
6. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
7. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

Pasal 2...

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 Semula Rp2.081.773.891.702,00 (*Dua Triliun Delapan Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah*) bertambah Rp3.242.380.593,00 (*Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*) sehingga menjadi Rp2.085.016.272.295,00 (*Dua Triliun Delapan Puluh Lima Miliar Enam Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Anggaran Pendapatan Daerah semula Rp2.006.873.847.560,00 (*Dua Triliun Enam Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah*) bertambah Rp23.669.749.068,00 (*Dua Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah*) sehingga menjadi Rp2.030.543.596.628,00 (*Dua Triliun Tiga Puluh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*);
- b. Anggaran Belanja Daerah semula Rp2.081.773.891.702,00 (*Dua Triliun Delapan Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah*) bertambah Rp3.242.380.593,00 (*Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*) sehingga menjadi Rp2.085.016.272.295,00 (*Dua Triliun Delapan Puluh Lima Miliar Enam Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*); dan
- c. Berdasarkan rencana anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat defisit anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp54.472.675.667,00 (*Lima Puluh Empat Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*).
- d. Anggaran pembiayaan daerah untuk menyeimbangkan defisit anggaran yang terdiri dari:
 - 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah semula Rp137.454.471.371,00 (*Seratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*) berkurang Rp20.530.018.072,00 (*Dua Puluh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Belas Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah*) sehingga Penerimaan Pembiayaan daerah setelah perubahan Rp116.924.453.299,00 (*Seratus Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*);
 - 2) Pengeluaran Pembiayaan direncanakan semula Rp62.554.427.229,00 (*Enam Puluh Dua Miliar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*) berkurang Rp102.649.597,00 (*Seratus Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*) sehingga Pengeluaran Pembiayaan daerah setelah perubahan Rp62.451.777.632,00 (*Enam Puluh Dua Miliar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*); dan
 - 3) Jumlah Pembiayaan Netto semula Rp74.900.044.142,00 (*Tujuh Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Juta Empat Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah*) berkurang Rp20.427.368.475,00 (*Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga*

Ratus ...

Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) sehingga Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp54.472.675.667,00 (*Lima Puluh Empat Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*).

- e. Berdasarkan Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*)

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah semula Rp438.341.642.094,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah*) bertambah Rp41.128.798.534,00 (*Empat Puluh Satu Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) sehingga Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp479.470.440.628,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*);
- b. Pendapatan Transfer semula Rp1.567.440.205.466,00 (*Satu Triliun Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*) berkurang Rp17.459.049.466,00 (*Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*) sehingga Pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.549.981.156.000,00 (*Satu Triliun Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*); dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula Rp1.092.000.000,00 (*Satu Miliar Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah*) tidak mengalami perubahan sehingga Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp1.092.000.000,00 (*Satu Miliar Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah*).

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yang bersumber dari :

- a. Pajak Daerah semula Rp366.538.458.610,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah*) bertambah Rp27.000.000.000,00 (*Dua Puluh Tujuh Miliar Rupiah*) sehingga Pajak Daerah setelah perubahan Rp393.538.458.610,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah*);
- b. retribusi daerah Semula Rp3.896.180.000,00 (*Tiga Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) tidak mengalami perubahan sehingga Retribusi Daerah setelah perubahan Rp3.896.180.000,00 (*Tiga Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*);

c. Hasil ...

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan semula Rp8.183.285.026,00 (*Delapan Miliar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Puluh Enam Rupiah*) tidak mengalami perubahan sehingga Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan setelah perubahan Rp8.183.285.026,00 (*Delapan Miliar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Puluh Enam Rupiah*); dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah semula Rp59.723.718.458,00 (*Lima Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) bertambah Rp14.128.798.534,00 (*Empat Belas Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) sehingga Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp73.852.516.992,00 (*Tujuh Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*).
- (2) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yang bersumber dari :
- a. Transfer Pemerintah Pusat semula Rp1.567.440.205.466,00 (*Satu Triliun Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*) berkurang Rp17.459.049.466,00 (*Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*) sehingga Pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.549.981.156.000,00 (*Satu Triliun Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*); dan
 - b. Transfer Pemerintah Daerah semula Rp0,00 (*Nol Rupiah*) tidak mengalami perubahan sehingga Transfer Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (3) Anggaran Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c, yang bersumber dari :
- a. Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri semula Rp347.400.000,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) tidak mengalami perubahan sehingga Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri setelah Perubahan Rp347.400.000,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*); dan
 - b. Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri semula Rp744.600.000,00 (*Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) tidak mengalami perubahan sehingga Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri setelah Perubahan Rp744.600.000,00 (*Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yang bersumber dari :

- (1) Belanja Operasional semula Rp1.415.249.385.141,00 (*Satu Triliun Empat Ratus Lima Belas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Satu Rupiah*) bertambah Rp7.468.939.895,00 (*Tujuh Miliar Empat Ratus*

Enam ...

Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) sehingga Belanja Operasional setelah perubahan Rp1.422.718.325.036,00 *(Satu Triliun Empat Ratus Dua Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah).*

- (2) Belanja Modal semula Rp433.285.810.931,00 *(Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)* bertambah Rp12.017.322.925,00 *(Dua Belas Miliar Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)* sehingga Belanja Modal setelah perubahan Rp445.303.133.856,00 *(Empat Ratus Empat Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).*
- (3) Belanja Tidak Terduga semula Rp15.087.642.656,00 *(Lima Belas Miliar Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah)* berkurang Rp7.933.150.601,00 *(Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Satu Rupiah)* sehingga Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp7.154.492.055,00 *(Tujuh Miliar Seratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Puluh Lima Rupiah).*
- (4) Belanja Transfer semula Rp218.151.052.974,00 *(Dua Ratus Delapan Belas Miliar Seratus Lima Puluh Satu Juta Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah)* berkurang Rp8.310.731.626,00 *(Delapan Miliar Tiga Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah)* sehingga Belanja Transfer setelah perubahan Rp209.840.321.348,00 *(Dua Ratus Sembilan Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).*

Pasal 6

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai semula Rp661.668.733.510,00 *(Enam Ratus Enam Puluh Satu Miliar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah)* berkurang Rp26.957.682.384,00 *(Dua Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah)* sehingga Belanja Pegawai setelah perubahan Rp634.711.051.126,00 *(Enam Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Sebelas Juta Lima Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah);*
 - b. Belanja Barang dan Jasa semula Rp686.157.139.091,00 *(Enam Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah)* bertambah Rp38.391.622.279,00 *(Tiga Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)* sehingga Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp724.548.761.370,00 *(Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Miliar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah);*
 - c. Belanja Bunga semula Rp17.891.952.940,00 *(Tujuh Belas Miliar Delapan ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah)* tidak mengalami perubahan;
 - d. Belanja Hibah semula Rp44.966.559.600,00 *(Empat Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah)* mengalami pengurangan sebesar Rp3.465.000.000,00 *(Tiga Miliar Empat Ratus Enam*

Puluh ...

Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp41.501.559.600,00 (*Empat Puluh Satu Miliar Lima Ratus Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*); dan

- e. Belanja Bansos semula Rp4.565.000.000,00 (*Empat Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*) Sehingga setelah perubahan sebesar Rp4.065.000.000,00 (*Empat Miliar Enam Puluh Lima Juta Rupiah*).

(2) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah semula Rp17.151.385.000,00 (*Tujuh Belas Miliar Seratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp1.853.753.018,00 (*Satu Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Belas Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp19.005.138.018,00 (*Sembilan Belas Miliar Lima Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Belas Rupiah*);
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula Rp122.515.203.469,00 (*Seratus Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp35.197.833.647,00 (*Tiga Puluh Lima Miliar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp157.713.037.116,00 (*Seratus Lima Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Belas Rupiah*);
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula Rp148.524.563.032,00 (*Seratus Empat Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah*) mengalami pengurangan Rp3.826.456.860,00 (*Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp144.698.106.172,00 (*Seratus Empat Puluh Empat Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*);
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula Rp118.994.183.010,00 (*Seratus Delapan Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sepuluh Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp6.881.514.400,00 (*Enam Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp112.112.668.610,00 (*Seratus Dua Belas Miliar Seratus Dua Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah*);
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula Rp1.524.411.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp1.358.539.880,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp2.882.950.880,00 (*Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*); dan
- f. Belanja Modal Aset Lainnya semula Rp24.576.065.420,00 (*Dua Puluh Empat Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp15.684.832.360,00 (*Lima Belas Miliar Enam Ratus*

Delapan ...

Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp8.891.233.060,00 *(Delapan Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Rupiah).*

- (3) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3), terdiri atas belanja tidak terduga yaitu semula Rp15.087.642.656,00 *(Lima Belas Miliar Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah)* yang terdiri dari Belanja Tidak Terduga mengalami pengurangan sebesar Rp7.933.150.601,00 *(Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Satu Rupiah)* sehingga Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp7.154.492.055,00 *(Tujuh Miliar Seratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Puluh Lima Rupiah).*
- (4) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil semula sebesar Rp204.566.027.974,00 *(Dua Ratus Empat Miliar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah)* mengalami pengurangan sebesar Rp7.660.731.626,00 *(Tujuh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah)* sehingga setelah perubahan sebesar Rp196.905.296.348,00 *(Seratus Sembilan Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah); dan*
 - b. Belanja Bantuan Keuangan semula Rp13.585.025.000,00 *(Tiga Belas Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)* mengalami pengurangan sebesar Rp650.000.000,00 *(Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)* sehingga setelah perubahan sebesar Rp12.935.025.000,00 *(Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).*

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan semula Rp137.454.471.371,00 *(Seratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah)* mengalami pengurangan sebesar Rp20.530.018.072,00 *(Dua Puluh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Belas Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah)* sehingga setelah perubahan sebesar Rp116.924.453.299,00 *(Seratus Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah); dan*
- b. Pengeluaran pembiayaan semula Rp62.554.427.229,00 *(Enam Puluh Dua Miliar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah),* setelah perubahan mengalami pengurangan sebesar Rp102.649.597,00 *(Seratus Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)* sehingga setelah perubahan menjadi Rp62.451.777.632,00 *(Enam Puluh Dua Miliar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).*

Pasal 8

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, SiLPA tahun sebelumnya semula Rp137.454.471.371,00 (*Seratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*) berkurang Rp20.530.018.072,00 (*Dua Puluh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Belas Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah*) sehingga SiLPA tahun setelah perubahan Rp116.924.453.299,00 (*Seratus Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo semula Rp62.554.427.229,00 (*Enam Puluh Dua Miliar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp102.649.597,00 (*Seratus Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi Rp62.451.777.632,00 (*Enam Puluh Dua Miliar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Gubernur, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah.
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap dan Aset Lain-Lain
14. Lampiran XIV Daftar sub kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang direncanakan
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju

Pada tanggal

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 6 November 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,



Dr. SUYUTI MARZUKI, S.Pi, M.T, M.Sc

Pembina Tk. I / (IV/b)

NIP. 19690820 199903 1 005

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT: (3-224/2023)